



PERAN DAN MEKANISME PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

Fajar Maulana Ihsan

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Abdul Hanif Adzikri

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Salsabila Buroidah

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Alamat: Jl. Raya Bogor Km.23, Ciracas, Rambutan-Jakarta 13830

Korespondensi penulis: Fajarsekuritasid204@gmail.com, buroidahsalsabila5@gmail.com,
hanifadzikri727@gmail.com

Abstract. *The market plays a crucial role in the Islamic economic system, not merely as a meeting place for sellers and buyers, but also as an instrument for realizing justice, balance, and social welfare. This study aims to analyze the role and market mechanisms from an Islamic economic perspective, focusing on its underlying principles and solutions to its imperfections. The research employs a qualitative methodology through a literature review of various sources, such as academic publications and scholarly works in Islamic economics. The findings indicate that the market during the time of the Prophet Muhammad (PBUH) operated freely yet ethically, supervised by the Hisbah institution to prevent monopolistic practices, fraud, and injustice. Principles such as the prohibition of riba, gharar, and ihtikar form the foundation for maintaining market balance. In the modern era, although market forms have evolved into supermarkets, malls, and e-commerce, the application of Islamic values remains relevant to ensure that economic activities are not solely profit-oriented but also consider blessings and social responsibility. In conclusion, the market in Islamic economics functions as a driver of fair distribution and a means to achieve collective welfare, with Islamic sharia as its primary guide.*

Keywords: *Islamic Economics; Market Mechanism; Hisbah Institution; Social Justice; Sharia Principles*

Abstrak. Pasar memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam, tidak hanya sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan mekanisme pasar dalam perspektif ekonomi Islam, dengan fokus pada prinsip-prinsip yang mendasarinya dan solusi terhadap ketidaksempurnaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti publikasi akademik dan karya ilmiah dalam bidang ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar pada masa Rasulullah SAW beroperasi secara bebas namun beretika, diawasi oleh Lembaga Hisbah untuk mencegah praktik monopoli, kecurangan, dan ketidakadilan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan ihtikar menjadi fondasi untuk menjaga keseimbangan pasar. Di era modern, meskipun bentuk pasar telah berevolusi menjadi supermarket, mall, dan e-commerce, penerapan nilai-nilai Islam tetap relevan untuk memastikan aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada keberkahan dan tanggung jawab sosial. Kesimpulannya, pasar dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai penggerak distribusi yang adil dan sarana untuk mencapai kesejahteraan bersama, dengan syariat Islam sebagai panduan utamanya.

Kata Kunci: Ekonomi Islam; Mekanisme Pasar; Lembaga Hisbah; Keadilan Sosial; Prinsip Syariah

PENDAHULUAN

Pasar dalam konteks kehidupan, khususnya bagi umat Islam, memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar sebuah lokasi fisik tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ia juga berfungsi sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi dan berinteraksi sosial, yang pada gilirannya dapat memperluas jejaring informasi antarindividu. Sebagai sebuah unsur penting dalam sistem perekonomian, pasar menjadi tulang punggung dimana seluruh aktivitas ekonomi bermuara, karena di sinilah interaksi antara penjual sebagai penyedia barang dan jasa dengan pembeli sebagai konsumen atau distributor ulang terjadi. Proses penetapan harga berdasarkan kesepakatan

bersama dan kebijakan yang berlaku menjadi ciri khas dari mekanisme ini, menegaskan peran sentral pasar dalam menggerakkan roda perekonomian.

Dalam perspektif ekonomi Islam, fungsi pasar mengalami perluasan makna yang signifikan. Pasar tidak hanya dipandang sebagai sarana transaksi semata, tetapi juga diangkat menjadi sebuah wadah strategis untuk mewujudkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas yang terjadi di dalamnya harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat, tanpa ada yang dirugikan. Dengan demikian, pasar dalam Islam memiliki visi yang lebih mulia, yaitu menjadi instrumen distribusi dan pemerataan yang adil, sebagaimana yang disinggung dalam berbagai literatur ekonomi Islam.

Signifikansi peran pasar dalam kegiatan ekonomi pun tidak dapat dipungkiri, terlebih karena ia menjadi episentrum pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli atas berbagai komoditas barang dan jasa. Landasan teoretis mengenai hal ini telah banyak diungkapkan oleh para ahli, seperti Mannan (1992) dan Antonio (2001), yang menegaskan bahwa pasar merupakan elemen fundamental. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran dan mekanisme pasar yang sesuai dengan prinsip Islam menjadi sangat krusial untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkeadilan dan bermartabat.

KAJIAN TEORI

Literatur Ekonomi islam menyebutkan bahwa, pasar memiliki posisi penting sebagai penggerak atau instrument Distribusi dan pemerataan social. Menurut Mannan (1992), Pasar islam beroperasi berdasarkan prinsip keadilan dan larangan terhadap segala bentuk praktik yang merugikan salah satu pihak. Rahmi (2015) menjelaskan bahwa mekanisme pasar dalam islam berbentuk secara alami melalui interaksi Supply & Demand, namun dengan tetap menjaga nilai-nilai islam dalam bentuk pelaksanaan nya.

Pasar pada zaman Rasulullah Saw menjadi pasar yang baik pada saat itu karena tidak adanya pungutan pajak ataupun sewa lapak sebagainya. Rasulullah Saw mendirikan pasar yang bebas dan terhindar dari adanya praktik yang merugikan dan juga monopoli, namun tetap diawasi oleh Lembaga yang bernama Hisbah agar untuk menjamin keadilan dalam ber transaksi.

Pasar pada masa Rasulullah SAW

Menurut pandangan saya pada masa Rasulullah SAW, pasar berfungsi sebagai tempat pertukaran barang dan jasa tanpa adanya pungutan beban ataupun biaya rental atau sewa. Rasulullah SAW mendirikan pasar yang bebas dari keterlibatan campur tangan dan monopoli, tetapi tetap diawasi oleh Lembaga *hisbah*-lembaga pengawasan yang memastikan agar transaksi berlangsung adil dan tidak merugikan pihak mana pun. Agar terhindar dari adanya Tindakan yang bisa atau berpotensi merugikan. Jadi, Pada masa Rasulullah SAW, pasar diatur dengan prinsip kejujuran dan keadilan tanpa adanya penindasan terhadap salah satu pihak (Rahmi, 2015; Mannan, 1992).

Beberapa pasar terkenal pada masa itu antara lain:

1. Pasar Ukaz
2. Pasar Mainnah
3. Pasar Dzul Majaz
4. Pasar Anshar
5. Pasar Al-Batha

Pasar-pasar tersebut menjadi contoh ideal pasar islam yang bebas namun beretika, Dimana setiap pedagang wajib berlaku jujur tidak menipu, dan menjaga hak konsumen sesuai

dengan Firman Allah Swt QS. Hud [11]:85 *“Dan, wahai kaumku, berikanlah takaran dan timbangan yang manusia dari harta benda mereka, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat kerusakan.”*

Pasar pada zaman modern

Seiring perkembangan zaman, bentuk dan jenis pasar mengalami banyak transformasi serta adanya juga peralihan fungsi pasar yang awalnya menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli jadi hanya pembeli saja yang ada. Kini, pasar tidak hanya bentuk tradisional, tetapi juga hadir dalam bentuk modern seperti supermarket, mall, hingga *e-commerce*. Walaupun bentuknya berbeda, prinsip utama pasar tetap sama – mempertemukan penjual dan pembeli dalam proses pertukaran barang dan jasa namun pelaksanaan dan proses cara bekerja nya saja yang berubah khusus nya *e-commerce*, karena mengikuti perkembangan zaman yang sudah semakin canggih dan manusia kebanyakan maunya yang serba instan dan mudah tetapi tetap ada resiko yang ditanggung apabila menggunakan *e-commerce* sebagai pilihan dalam berbelanja

Islam mengingatkan agar perkembangan pasar modern tidak mengabaikan nilai-nilai moral. Aktivitas ekonomi hendaknya tidak berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan keberkahan dan keseimbangan social.

Hal ini juga terjadi dan berpengaruh pada kebutuhan global dan perkembangan zaman dimana sekarang sudah memasuki zaman serba AI dan sebagai muslim hendaknya kita bijaksana dalam menanggapi serta memperlakukan adanya AI tersebut sebagai tools untuk mempermudah kita dalam melaksanakan kehidupan dengan sebaik-baiknya.

Kekuatan Pasar Dalam Ekonomi Islam

Dalam pandangan islam, pasar terbentuk dari dua kekuatan utama:

1. Permintaan (Demand): sebuah produk baik barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada Tingkat harga tertentu.
2. Penawaran (Supply): sebuah produk baik barang atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual pada harga tertentu.

Interaksi antara permintaan dan penawaran ini menciptakan mekanisme harga yang terbilang baik selama memenuhi aturan ataupun kebijakan yang sesuai dan mengedepankan asas tanggungjawab, kejujuran, dan social yang akan menghasilkan seperti hal nya yaitu Adalah kenyamanan pelanggan, kepuasan, yang akan membuat konsumen ataupun membeli akan tertarik untuk membeli produk kembali.

Solusi Islam Terhadap Ketidaksempurnaan Pasar

Dalam praktiknya, pasar sering kali menghadapi ketidaksempurnaan seperti monopoli, kecurangan, atau penimbunan barang. Islam memberikan Solusi melalui kebijakan yang bisa memperbaiki atau setidaknya mengurangi Tindakan seperti itu secara luas melalui prinsip-prinsip tersebut:

1. Prinsip dasar
 - Larangan riba (bunga)
 - Larangan Gharar (ketidak jelasan dalam akad)
 - Larangan ihtikar (penimbunan barang untuk keuntungan sepihak)
 - Kewajiban transparansi dan kejujuran dalam transaksi

2. Lembaga Hisbah

Lembaga Hisbah berfungsi mengawasi kegiatan pasar agar sesuai dengan syariah. Fungsinya antara lain:

- Mencegah kecurangan saat proses transaksi berlangsung

- Melarang praktik monopoli dan penimbunan
- Mengawasi proses jual beli
- Mengatur pola harga yang ada di pasar

3. Sifat Lembaga Hisbah

Pasar dalam islam bersifat bebas namun bermoral. Ciri-cirinya antara lain:

- Pasar bebas, tetapi berlandaskan etika
- Penyebaran produk atau jasa yang merata
- Campur tangan pemerintah tetap diatur dan sesuai artinya Adalah proporsional.
- Bertanggung jawab terhadap kesejahteraan baik untuk penjual dan juga pembeli

Islam memberikan Solusi terhadap ketidaksempurnaan pasar dengan menerapkan kebijakan serta peraturan seperti melarang Praktik riba, gharar, dan ihtikar karena dapat merusak keseimbangan pasar dan merugikan Masyarakat (Mannan,1992; Antonio, 2001). Islam juga mendorong adanya Pendidikan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah seperti sekolah Madrasah ataupun di Pesantren Tradisional dan Modern agar dapat memahami pentingnya etika dalam berbisnis dan tanggung jawab sebagai pedagang ataupun pembeli dapat terlaksanakan sebagaimana syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengadopsi metodologi penelitian kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur ekstensif. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber kepustakaan, mencakup publikasi akademis, tesis, rekaman, dan materi relevan lainnya dalam bidang ekonomi Islam. Analisis data yang dihasilkan mencakup metode deskriptif dan interpretatif guna memperoleh pemahaman mendalam mengenai fungsi dan sistem kerja pasar dalam kerangka ekonomi Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar pada masa Rasulullah Saw, terhindar atau bebas dari adanya monopoli, namun tetap diawasi agar sesuai dengan syariah atau standar islam yang diberlakukan. Tujuannya Adalah mencegah adanya ihtikar, kecurangan baik itu seperti pemalsuan barang ataupun penimbunan dan juga ketidakjujuran dalam transaksi. Sebagaimana Allah berfirman pada QS Al-Hud [11];85 agar manusia memberikan takaran dan timbangan yang adil.

Pada zaman modern, karena seiring dengan adanya perkembangan dalam teknologi serta kebutuhan manusia yang semakin bertumbuh maka terciptalah adanya supermarket, mall, dan e-commerce. Meskipun dengan kemajuan teknologi diharapkan agar syariat islam diterapkan juga kedalam pasar modern agar tetap berlandaskan nilai moral dan tidak hanya demi kepentingan dunia tetapi kepentingan akhirat juga harus menjadi tujuan yang penting.

Dengan semua hal itu menghadirkan Solusi terhadap berbagai ketidaksempurnaan pasar yang terjadi baik pada zaman Rasulullah Saw dan juga pada zaman Modern. Dengan hadirnya Lembaga Hisbah diharapkan agar bentuk malpraktik yang terjadi di pasar dapat dihindarkan, prinsip pasar bebas namun bermoral tetap harus ditegakkan demi tercapainya keadilan social dan kesejahteraan yang akan dirasakan kepada seluruh golongan.

KESIMPULAN

Menurut pandangan saya bahwasanya Pasar dalam ekonomi islam bukanlah sekedar sebagai ruang dalam bertransaksi, melainkan alat penggerak untuk menegakkan keadilan serta

kesejahteraan umat dan seluruh kehidupan. Mengapa? Karena Allah sendiri yang menjamin pada Al-Quran QS. Al-Hud:85 dan QS. An-Nisa:29 “Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka(saling meridhoi) diantara kamu” Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, kejujuran dan tanggung jawab social menjadi pondasi utama agar mekanisme pasar berjalan dengan adil dan membawa keberkahan.

Dengan menerapkan nilai-nilai islam dalam kegiatan berkehidupan khususnya yaitu dalam kegiatan jual beli. Dan saya berharap agar segala jenis bentuk perilaku dalam pasar ataupun yang ada keterkaitan nya dengan pasar dapat sesuai dengan syariat agama islam agar kesejahteraan dapat hadir melalui kegiatan tersebut yang berdampak pada pembeli dan penjual akan merasa saling tercukupi.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani. Jakarta: Gema Insani.
- Rahmi, A. (2015). Mekanisme pasar dalam islam. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 4(2), 177-192.
- Tjiptono, F. (1995). Strategi pemasaran.
- Mannan, M. A. (1992). Teori dan Praktek Ekonomi Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- OCBC.Id. (2023, February 20). Keseimbangan Pasar: Pengertian, Proses Terbentuknya, dan Contoh. Retrieved from <https://www.ocbc.id/article/2023/02/20/keseimbangan-pasar>